



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 67 /UN41/KU/2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA PNPB
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN ANGGARAN 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Keuangan UNIMA Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan dan Pengelola PNPB Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. UU No 20. Tahun 2019 tentang APBN tahun anggaran 2020,
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 75037MPK/RHS/KP/2020 tanggal 01 september 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 92373/MPK.A/KU.04.00/2021 tgl. 27 Desember 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Manado, tahun anggaran 2022;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 115/KMK- 06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK-05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan Perubahan no 178/PMK.05/2018
13. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Manado Nomor: SP.DIPA- 023.17.2.677520/2023 tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA PNPB UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Aparatur Sipil Negara sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keuangan dan Pengelola PNPB Unima Tahun 2023;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal **19 JAN 2023**



Deitje A. Katuuk
REKTOR

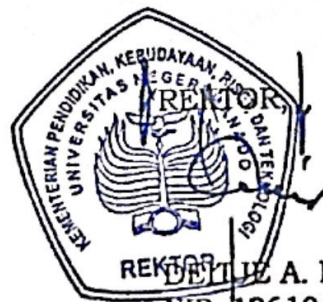
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala KPPN di Manado
5. Para Pembantu Rektor UNIMA di Tondano
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MANADO
NOMOR /UN41/KU/2023
TANGGAL
TENTANG
TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENGELOLA PNBP UNIVERSITAS NEGERI
MANADO TAHUN ANGGARAN 2023.

- a. Tim Pengelola Keuangan : 1. Prof. Dr. Sanusi Gugule, MS
2. Stenlie F. Rattu, MAP
- b. Tim Pengelola PNBP : 1. Wenny L. J. Rompas, SE
2. Yorie M. Dien
3. Sonya Y. V. Kairupan, SE, M.Si
4. Deiby M. Mongdong, SE
5. Christian E M. Pelealu, SE
6. Ellen Ondang
7. Reza Mawuntu



NIP. 19610401 198503 2 004